

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka optimalisasi penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran tunggakan PBB-P2 diperlukan Kebijakan Bupati Gunungkidul untuk Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PBB-P2 Tahun 2023.

Kebijakan penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PBB-P2 Tahun 2023 dilaksanakan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

a. Jumlah piutang PBB-P2 yang besar dan semakin bertambah setiap tahun diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan piutang melalui kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PBB-P2.

b. Rendahnya penerimaan pendapatan daerah dari piutang pajak daerah khususnya PBB-P2 dari tahun ke tahun, Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pembayaran PBB-P2 dengan mengambil momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PBB-P2 disusun dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran tunggakan PBB-P2 serta dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari PBB-P2.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

a. Bagi Perangkat Daerah/instansi terkait, sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari penerimaan piutang PBB-P2.

b. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman, peran serta dan kesadaran dalam melakukan pembayaran PBB-P2 khususnya piutang PBB-P2.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR
- a. Pokok pikiran dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya PBB-P2 di Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur meliputi :
 - Ketentuan Umum
 - Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif
 - Ketentuan Penutup
6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
- a. Jangkauan Pengaturan :
 - Bagi Perangkat Daerah/instansi terkait, sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari penerimaan piutang PBB-P2.
 - Bagi masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman, peran serta dan kesadaran dalam melakukan pembayaran PBB-P2 khususnya piutang PBB-P2.
 - b. Arah Pengaturan :

Mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan Bupati untuk menghapuskan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Demikian penjelasan/keterangan ini disusun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gunungkidul, 27 Juli 2023

Plt. Kepala BKAD

Kepala DPMKP2KB

